



**LURAH JEPITU  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN JEPITU  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN JEPITU  
KAPANEWON GIRISUBO  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



LURAH JEPITU  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JEPITU  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH JEPITU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222//PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
13. Peraturan Desa Jepitu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Jepitu Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Jepitu Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU  
DAN  
LURAH JEPITU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jepitu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.132.556.300,00
2. Belanja Desa	Rp	2.984.526.686,00
Surplus/Defisit	Rp	(851.970.386,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	951.970.386,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	851.970.386,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jepitu.

Ditetapkan di : Jepitu

Pada tanggal : 27 Desember 2021

Lurah Jepitu,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Gunungkidul, Lurah Jepitu. The stamp contains the text "KABUPATEN GUNUNGKIDUL" around the top edge, "LURAH JEPITU" in the center, and "KAWASAN PERISIAH" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, and the name "SUDARTA" is printed below it.

SUDARTA

Diundangkan di : Jepitu

Pada tanggal : 27 Desember 2021

Carik Jepitu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zanuri Rahman", is written over a faint circular stamp.

ZANURI RAHMAN

LEMBARAN KALURAHAN JEPITU TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN JEPITU  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.250.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.060.854.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.451.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.132.556.300,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	663.511.278,72	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	985.906.599,28	
5.3.	Belanja Modal	862.445.808,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	472.663.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.984.526.686,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(851.970.386,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	951.970.386,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	951.970.386,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>851.970.386,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jepitu, 27 Desember 2021

Lurah

SUDARTA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.250.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.060.854.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.451.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.132.556.300,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.743.677.286,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>800.245.921,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	533.577.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	533.577.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.034.078,72	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.034.078,72	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	110.637.642,28	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.637.642,28	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.057.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.057.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.040.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.040.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>640.565.808,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	637.395.808,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	637.395.808,00	
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	800.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.200.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.170.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>471.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	53.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	53.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	365.000,00	DLL, PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>43.796.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.772.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.772.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	5.356.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.356.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.221.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.221.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	1.436.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.436.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.793.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.793.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.259.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.259.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	6.554.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.554.000,00	
1.4.95		Pengadaan pakaian dinas/seragam	8.505.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.505.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.800.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>258.598.557,00</b>	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	256.573.557,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.573.557,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.025.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>534.057.400,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>78.712.400,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	6.453.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.453.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.359.400,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.359.400,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.780.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	51.720.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.720.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>141.062.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	19.600.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	19.600.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	30.450.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.450.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	91.012.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.012.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>101.858.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	101.858.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.858.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.800.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>198.625.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	175.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	23.625.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.625.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>28.159.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.053.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.600.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.453.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.453.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.350.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	750.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9.600.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>11.756.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKF K Desa)	2.156.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.156.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>205.970.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>205.017.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	205.017.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.017.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>953.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	953.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>472.663.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>76.663.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	76.663.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.663.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>396.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.984.526.686,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(851.970.386,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	951.970.386,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>851.970.386,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jepitu, 27 Desember 2021

Lurah  
  
 SUDARTA



**BERITA ACARA  
RAPAT BERSAMA**

No : ...07.../BA/PERDES/BAMUS/2021

No : ...07.../BA/PERDES/PEMKAL/2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JEPITU  
DAN  
PEMERINTAH KALURAHAN JEPITU**

**PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul diadakan musyawarah bersama dengan makalah sebagai berikut:

1. Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Musyawah/Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dihadiri Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir:

**A. Materi Rapat :**

Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

**B. Unsur Pimpinan Rapat :**

Rapat dipimpin langsung oleh Lurah Jepitu.

Setelah melakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi diatas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu:

1. **Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Jepitu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Jepitu Nomor 7 Tahun 2021.**

Keputusan ini diambil secara Musyawarah Mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepitu, 27 Desember 2021

**KETUA BAMUSKAL JEPITU**



**RUBIYANTO, S.Pd.I**

**LURAH JEPITU**



**SUDARTA**

## DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN JEPITU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

HARI/TANGGAL : SENIN/ 27 DESEMBER 2021  
TEMPAT : RUANG RAPAT KALURAHAN JEPITU

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SUDARTA	Lurah	Jepitu	1
2	ZANURI RAHMAN, S.Pd	Carik	Manukan	2
3	AYOGA SUKARJITA	Jagabaya	Jepitu	3
4	SUKIYANTA	Ulu-Ulu	Manukan	4
5	SUPRIYANTA	Kamituwa	Pendowo	5
6	SUHARJANTO	Kaur Tata Laksana	Manukan	6
7	SUKAJA	Kaur Pangripta	Manukan	7
8	SUHARJA	Kaur Danarta	Karanglor	8
9	RUBIYANTO, S.Pd.I	Ketua Bamuskal	Nglaban	9
10	SUKIRNA, S.IP	Wakil Ketua Bamuskal	Manukan	10
11	RUJITO, S.IP	Sekretaris	Pendowo	11
12	PROBO HUBRIANTO	Kabid Pemerintahan	Jepitu	12
13	WINARNA	Kabid Pembangunan	Janganmati	13
14	SUTRIMAN	Anggota	Karanglor	14
15	SUMARWOTO	Anggota	Klumpit	15
16	WASIDO	Anggota	Pelem	16
17	DWI ASTUTI	Anggota	Janganmati	17



KETUA BAMUSKAL JEPITU

RUBIYANTO, S.Pd.I



LURAH JEPITU

SUDARTA